

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sudah sangat merusak reputasi bank – bank yang ada di Indonesia dan kepastian hukum di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dapat merusak kepercayaan para nasabah Indonesia untuk mempercayakan uangnya agar di simpan oleh pihak – pihak bank. Selain dari kepercayaan masyarakat yang berkurang kepada bank, kepastian hukum di Indonesia pun semakin terombang ambing hal ini dapat di lihat berdasarkan kasus – kasus yang telah bermunculan di berbagai media, sampai saat ini nasib para nasabah bank yang di rugikan oleh kejahatan kerah putih (*white collar crime*) masih banyak yang belum jelas.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law*, sesuai dengan sila keadilan sosial (Pancasila) dan asas kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D ayat (1) Undang – undang Dasar 1945). Undang – undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang – undang Dasar 1945). Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) seharusnya nasabah bank mendapatkan kepastian hukum atas kerugian yang telah mereka terima dari pihak bank karena kejahatan - kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, mengakibatkan modus operandi kejahatan menjadi semakin merajarela, mulai dari menggunakan telepon genggam hingga menggunakan fasilitas internet. Dapat dikatakan perkembangan teknologi mengakibatkan kejahatan menjadi semakin pesat. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku intelektual, sangat tenang, simpatik, dan terpelajar.¹ Modus kejahatan seperti ini yang sejak beberapa waktu lalu mulai dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Karakteristik dari *White collar crime* menurut Hazel Croall (terjemahan) adalah:²

- “1. Tidak kasat mata (*low visibility*).
2. Sangat kompleks (*complexity*)
3. Ketidakjelasan pertanggung-jawaban pidana (*diffusion of responsibility*)
4. Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*).
5. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*)
6. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*).”

Seiring dengan maraknya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan, seiring itu pula banyak nasabah – nasabah yang di rugikan

¹ Benny Swastika. *Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 2.

akibat dari kejahatan tersebut. Nasib para nasabah atas kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan ini sangat memprihatinkan karena posisi hukum para nasabah di buat sangat lemah. Posisi nasabah yang sering sekali sangat lemah mengakibatkan tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) semakin meningkat.

Salah satu contoh kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang terjadi di Indonesia adalah mengenai kasus Bank Century, di mana yang merupakan salah satu dari pelaku kasus Bank Century adalah Robert Tantular yang dianggap telah menyalahgunakan kewenangan memindahbukukan dan mencairkan dana deposito valas sebesar \$18.000.000,- (delapan belas juta dolar Amerika Serikat) tanpa izin sang pemilik dana, Budi Sampoerna dan nasabah lainnya. Robert Tantular juga telah mengucurkan kredit kepada PT. Wibowo Wadah Rejeki Rp121.000.000.000,- (seratus dua puluh satu miliar rupiah) dan PT. Accent Investindo Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Pengucuran dana ini diduga tidak sesuai prosedur. Selain itu juga Robert Tantular telah melanggar *Letter of Commitment* dengan tidak mengembalikan surat-surat berharga Bank Century di luar negeri dan menambah modal bank.³

Kejahatan – kejahatan yang dilakukan oleh Robert Tantular tentu saja tidak terlepas dari bantuan dari pihak – pihak lainnya yaitu Dewi Tantular selaku Kepala Divisi Bank Note Bank Century, Linda Wangsa Dinata selaku pimpinan KPO (Kantor Pusat Oprasional) Senayan, dan Arga Tirta Kiranah

³ <http://informasiduniapolitik.blogspot.com/2011/02/sejarah-awal-kasus-bail-out-bank.html>

Kadiv *Legal Bank Century*. Selain dari para pejabat Bank Century yang merupakan pendukung dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang.⁴

Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan “*cybercrime*” atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus “*cybercrime*” di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *programmer* komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet.⁵

Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia belum sepenuhnya bisa menjamin nasib para nasabah yang dirugikan akibat dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Walaupun Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengatur tentang sanksi – sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku – pelaku kejahatan kerah putih (*white*

⁴ *Ibid*

⁵ <http://kejahatanduniamayanomor1.wordpress.com/tag/kejahatan-kerah-putih-white-collar-crime/>

collar crime), seperti yang tercantum dalam Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 :

- “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). akan tetapi kejahatan ini semakin meningkat pada kenyataannya dan banyak para nasabah yang di rugikan dengan adanya kasus ini karena tidak adanya kepastian hukum bagi para nasabah untuk dapat meraih kembali dana – dana nya yang telah dipercayakan kepada pihak bank.”

Walaupun telah ada sanksi – sanksi yang akan dikenakan berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan kepada para pejabat bank yang melakukan kejahatan di bidang perbankan, akan tetapi tidak mengurangi kegiatan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) tidak membuat para pelaku jera.

Pada dasarnya bank memegang prinsip kehati – hatian dalam menjalankan usahanya. Prinsip kehati – hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati – hati (*prudent*) dalam rangka

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁶ Prinsip kehati-hatian ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Jika kita lihat dari prinsip kehati – hatian (*prudent banking principle*) tersebut maka seharusnya kejahatan-kejahatan kerah putih (*white collar crime*) direduksi dalam ruang lingkup perbankan sehingga para nasabah bank juga tidak di rugikan. Akan tetapi jika dilihat dari kasus-kasus tentang kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan yang telah banyak bermunculan di Indonesia maka dapat penulis simpulkan bahwa sebagian bank sudah mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selain Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Indonesia juga mempunyai Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan konsumen baik dalam jasa maupun barang. Mengenai pengaturan terhadap perlindungan konsumen dapat dilihat melalui Pasal 3 dan Pasal 7 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

⁶ Rachmadi Usman. *Aspek –aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.18.

Pasal 3 :

“Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Pasal 7 :

“Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dengan adanya Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya nasib para konsumen yang ada di

Indonesia lebih terjamin dari pelaku usaha yang mungkin mempunyai itikad tidak baik terhadap konsumen, baik konsumen barang maupun konsumen jasa.

Kata “Nasabah bank” direduksi dari kata “Konsumen”. Nasabah bank sering sekali hak – hak nya terabaikan ketika telah terjadi kejahatan kerah putih atau (*white collar crime*) di bidang perbankan. Dana yang sudah mereka percayakan untuk di simpan di bank menjadi menghilang karena kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan dan nasib dari dana/uang yang mereka percayakan ke bank tidak ada kepastian akan kembali lagi atau tidak. Kalaupun dana itu kembali kepada konsumen pasti melalui prosedur yang sangat lama dan dana tersebut tidak kembali lagi seutuhnya serta karena proses pengembalian dana yang memakan waktu yang relatif lama sehingga nilai dari mata uang yang mereka percayakan semakin lama akan semakin berkurang, mengingat yang semakin hari nilai mata uang indonesia semakin menurun.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: ⁷

- “1. Nasabah deposan yang menyimpan dananya pada suatu bank
Misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan
Misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*)
Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).”

⁷ www. <http://legalbanking.blogspot.com/2010/06/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-sebagai.html>

Jika kita perhatikan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perlindungan Konsumen, maka kita dapat melihat hak – hak dari pada konsumen yang seharusnya dilindungi. Akan tetapi perlindungan konsumen khususnya dalam bidang jasa yaitu perbankan, nasabah sering sekali menjadi sangat sulit untuk mendapatkan haknya kembali jika telah terjadi kejahatan kerah putih atau (*white collar crime*) di bidang perbankan.

Adapun hak – hak daripada konsumen yang tercantum pada Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- “a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.”

Jika ditinjau dari hak – hak yang telah tertera diatas dan dihubungkan dengan akibat dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan maka dapat penulis simpulkan bahwa secara jelas dan nyata hak – hak nasabah bank sangat terabaikan. Dan yang sangat mengherankannya lagi

para pejabat – pejabat negara seperti menutup mata dan telinga melihat nasib para nasabah. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap penulis mengenai kepastian hukum di Indonesia ini. Dibentuk Undang – undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi konsumen seperti tidak terlindungi haknya dengan baik.

Hal ini dapat kita lihat berdasarkan kasus Bank Century, dimana dana para nasabah masih belum ada kepastian. Kompas 15 Oktober 2012 berisi tentang “Putusan Mahkamah Agung (MA) pada April 2012, yakni sebesar Rp35.600.000.000.- (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah) ditambah dengan denda Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada 27 nasabah. Selain menuntut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA), nasabah juga meminta Bank Century (Bank Mutiara) memberikan ganti rugi kepada korban lain yang proses penuntutannya belum sampai tingkat Mahkamah Agung (MA). Total nilai tuntutan diperkirakan mencapai Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah)”⁸

Berdasarkan dari pernyataan para nasabah yang tuntutannya telah sampai ke Mahkamah Agung (MA) dan telah dikabulkan dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak nasib para nasabah yang belum memiliki kepastian hukum. Sehingga para nasabah harus menunggu Putusan sampai tingkat Mahkamah Agung (MA).

⁸ www.26446-nasabah-ultimatum-bank-mutiara

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan nasabah bank terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*) berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BANK DARI KEJAHATAN KERAH PUTIH (*WHITE COLLAR CRIME*)”.

B. Rumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi adalah :

“Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Terhadap Kejahatan Kerah Putih (*White collar crime*)?”

Berdasarkan rumusan masalah, penulis mengidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dalam perkembangan tindak pidana di Indonesia *pasca* diberlakukannya Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Subtansi Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diimplementasikan terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*)?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para nasabah bank dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ditinjau dari Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini berdasarkan dari pemamparan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dalam perkembangan tindak pidana di Indonesia *pasca* diberlakukannya dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui substansi Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat mengatur kejahatan kerah putih (*white collar crime*).
3. Untuk mengetahui sejauh mana hukum melindungi para nasabah bank akibat dari tindakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) jika ditinjau dari Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Undang – undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dalam dunia perbankan khususnya dalam tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai perlindungan terhadap nasabah bank akibat dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) tersebut serta melatih kemampuan untuk melakukan penelitian.

2. Praktis

a. Penulis

- 1). Untuk menambah wawasan penulis di bidang perbankan dan perlindungan konsumen mengenai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang terjadi di Indonesia.
- 2). Agar penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

b. Akademisi

Untuk memberikan penambahan pengetahuan tentang kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dalam praktek dilapangan.

c. Mahasiswa

Untuk membantu mahasiswa mengetahui dan memahami tentang kejahatan kerah putih (*white collar crime*) bukan hanya dari segi teori saja akan tetapi dari segi praktek yang ada dilapangan juga.

d. Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dalam praktek yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak – haknya apabila masyarakat di rugikan akibat dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

e. Pemerintah

Untuk memberikan masukan mengenai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang terjadi dalam praktek sehingga pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib – nasib dari masyarakat yang di rugikan oleh penjahat kerah putih (*white collar crime*) dan hak – hak masyarakat dapat terpenuhi secara baik akibat dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memecahkan masalah diatas penulis memiliki landasan dan dasar berfikir. Kerangka pemikiran ini berguna untuk mencari solusi terhadap para nasabah yang hak – hak nya sudah di rugikan oleh para penjahat kerah putih (*white collar crime*) seperti pada kasus Bank Century. Ada pun landasan dari pemikiran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

a. Teori Korporasi

Kata korporasi secara etimologis dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation*, Jerman dengan istilah *Korporation*, dan bahasa latin dengan istilah *corporation*.⁹

Dalam hukum positif di berbagai negara mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana seperti di negara Belanda, tercantum Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950 yang kemudian dalam perkembangannya dalam Undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377 yang disahkan tanggal 1 September 1976 mengubah isi Pasal 51 W.v.S., sehingga korporasi di negara Belanda merupakan subject hukum pidana

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung. 1991, hlm. 12.

umum, antara lain menghapus Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950.¹⁰

Subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak 1951, yaitu terdapat dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang.¹¹ Mulai dikenal secara luas dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955), juga kita temukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-undang tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencucian Uang. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam Perundang-undangan khusus di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) itu sendiri masih menganut subject hukum pidana secara umum yaitu manusia (Pasal 59 KUHP).¹²

Sehubungan dengan korporasi yang telah dijatuhkan pidana ternyata dalam praktik sulit mencari putusan pengadilan atau mencari *yurisprudensinya*. Namun, kedudukan badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terdapat suatu putusan Mahkamah Agung

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana. 2010, hlm. 45.

¹¹ A. Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta : Erlangga. 1977, hlm. 48.

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno. *Op.cit*, hlm. 46.

Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara.¹³

Dalam rangka pembentukan KUHPidana Baru, yaitu dalam Rancangan Buku 1 KUHP tahun 1987/1988, korporasi merupakan subjek tindak pidana yaitu diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 konsep dinyatakan:

“Korporasi sebagai subjek hukum tidak menimbulkan persoalan lagi kecuali sebagai subjek tindak pidana. Mengenal hal ini, masih ada banyak perbedaan pendapat. Diantara mereka yang menyetujui korporasi sebagai subjek tindak pidana, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pokok hal yang mereka telah sepakati. Korporasi sebagai subjek tindak pidana kini telah diatur dalam Pasal 42 KUHP. Tidak semua peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena harus diingat bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium. Dengan mengingat ketentuan rumusan Pasal diatas maka dalam perumusan ketentuan ancaman pidana pembentukan undang-undang selain harus mempertanyakan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan untuk hal tersebut. Pendapat ini perlu sekali diperhatikan dalam menentukan tindak pidana yang dipandang dapat dilakukan oleh korporasi.”¹⁴

Dalam konsep rancangan KUHP 2004-2005, Korporasi diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53. Berdasarkan Pasal 47, Korporasi merupakan subjek tindak pidana, sedangkan Pasal 48 Konsep Rancangan KUHP Tindak Pidana dilakukan korporasi dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan.

Pasal 49 menyatakan jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau

¹³ Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa Badan Hukum/Korporasi merupakan subjek hukum dalam hukum pidana.

¹⁴ Usulan Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (Bary) Buku I Tahun 1987/1988. Jakarta : Departemen Kehakiman BPHN, 1987, hlm. 12

pengurusnya. Adapun Pasal 50 Konsep Rancangan KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagai mana dilakukan anggaran dasar atau ketentuan lain.

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dan struktur organisasi korporasi, hal ini terdapat pada Pasal 51 Konsep Rancangan KUHP.

Adapun Pasal 52 Konsep Rancangan KUHP :

Ayat(1):

“Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.”

Ayat (2):

“Pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.”

Pasal 53 Konsep menyatakan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat yang bertinda untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Ternyata perkembangan rumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pelaku tindak pidana dari mulai Konsep Rancangan KUHP 1987/1988 tidak jauh berbeda dengan Konsep Rancangan KUHP 2004/2005. Berdasarkan hal tersebut, ternyata Indonesia sebagai salah

satu negara yang mengalami proses modernisasi dan merupakan salah satu bagian dari masyarakat internasional. Sejalan dengan lajunya perkembangan diberbagai bidang, dengan melihat sejarah pertumbuhan korporasi sampai menjadi subjek tinda pidana sudah merupakan suatu keharusan.¹⁵

Penulis menggunakan teori korporasi ini di dalam skripsi ini karena kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dalam dunia perbankan sangat berhubungan dengan korporasi. Dimana bank merupakan suatu bagian dari korporasi.

b. Teori Keadilan

Teori tentang keadilan sangat terkait dengan filsafat hukum sebagaimana disampaikan oleh E. Utrecht bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan adanya tujuan hukum), apakah sebabnya kita mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) dan apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum). Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat penyelidikan dalam filsafat hukum juga disampaikan oleh Kusumadi Pudjosewojo yaitu apakah tujuan dari hukum itu? Apakah semua syarat keadilan?

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Op.cit*, hlm. 52.

Apakah keadilan itu? Bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan?¹⁶

Aristoteles mendefinisikan keadilan merupakan keutamaan moral yaitu keutamaan tertinggi manusia yang didapat dari ketaatan kepada hukum *polis* baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan menjalankan keadilan ini, manusia mewujudkan keutamaan yang lain oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum Negara. Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum.¹⁷

Plato mengartikan aturan Negara yang adil dapat dipelajari dari aturan yang baik dari jiwa yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pikiran (*logistikon*), perasaan atau nafsu, (*epithumetikhon*) dan bagian rasa baik atau jahat (*thumoeides*). Dalam Harmonisasi ketiga bagian tersebut dapat ditemukan keadilan. Demikian juga dengan Negara yang harus diatur dengan seimbang sesuai dengan bagian-bagiannya supaya adil.¹⁸

Teori keadilan digunakan penulis karena menurut penulis dalam kasus kejahatan kerah putih (*white collar crime*) para konsumen kurang mendapatkan keadilan hukum dalam proses pengembalian dana uang nasabah.

¹⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 4-5.

¹⁷ Susanto Budi Raharjo. *Paradigma Keadilan Subtansif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara yang Terkait dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, hlm. 36.

¹⁸ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982, hlm. 23.

c. Teori Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUHPerdata (Kitab Undang – undang Hukum Perdata) adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁹

Sedangkan menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya atau saling mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁰

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu sesuatu hal.²¹

Menurut Van Dunne perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²²

Penulis menggunakan teori perjanjian karena hubungan antara nasabah bank dengan bank tidak pernah terlepas dari perjanjian dan segala sesuatu yang dilakukan oleh bank dengan nasabah diikat dengan perjanjian.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1993, hlm. 199.

²⁰ R. Setiawan. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 49.

²¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1990, hlm. 1.

²² Salim. *Hukum Kontrak teori & Teknik penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal.26.

2. Konseptual

a. Kejahatan Keraf Putih menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1). Biderman dan Reiss mendefinisikan *White collar crime* sebagai pelanggaran hukum yang tidak terbatas pada pelaku dengan status sosial tinggi, karena hal ini menjadi permasalahan. Status sosial tidak bisa menjadi variabel bebas, padahal dalam menjelaskan kejahatan status sosial menjadi variabel yang signifikan untuk diperhatikan.²³
 - 2). Coleman mendefinisikan *White collar crime* adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dalam pekerjaan yang dihormati dan sah. Aktivitas tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang.²⁴
 - 3). Soerjono Soekanto mendefinisikan kejahatan keraf putih (*white collar crime*) merupakan gejala yang timbul di masyarakat modern yang perlu sekali mendapat perhatian. Kejahatan jenis ini merupakan ekkses dari proses perkembangan ekonomi yang terlalu cepat, yang menekankan pada aspek material-finansial belaka.²⁵
- b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya²⁶

²³ Albert Biderman and Albert J. Reiss, Jr. *Data Sources on White Collar Law Breaking*. Washington, DC: US Government Printing Office, 1980, hlm. 28.

²⁴ James William Coleman. *The Criminal Elite*. New York: St. Martin's Press, 1985, hlm. 5.

²⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1987, hlm. 352.

²⁶ Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1)

c. Definisi bank menurut undang – undang dan para ahli adalah sebagai berikut:

- 1). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁷
- 2). Mudrajat Kuncoro mendefinisikan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁸
- 3). G.M Verryn Stuart mendefinisikan bank adalah salah satu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁹
- 4). Malayu S.p Hasibuan mendefinisikan bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.³⁰

²⁷ Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2).

²⁸ Mudrajat Kuncoro. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm. 48.

²⁹ Thomas Suyatno (et.al). *Kelembagaan*. Bandung: Gramedia, 1997, hlm. 1.

³⁰ Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 1.

- d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹
- e. Definisi Tabungan menurut Undang – undang dan para ahli adalah sebagai berikut:
- 1). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³²
 - 2). Muchdarsyah Sinungan tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.³³
- f. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank³⁴
- g. Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank.³⁵

³¹ Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (5).

³² Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (9).

³³ Muchdarsyah Sinungan. ” *Manajemen Dana Bank* ”. Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 3.

³⁴ Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (16).

³⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum Pasal 1 ayat 5.

- h. pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.³⁶
- i. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang yang berlaku.³⁷
- j. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁸
- k. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁹
- l. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴⁰
- m. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁴¹

³⁶ Penjelasan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 49 Ayat 2 Huruf b.

³⁷ Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (20).

³⁸ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1).

³⁹ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2).

⁴⁰ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3).

⁴¹ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (5).

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif)

Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴² Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip perbankan dan perlindungan konsumen yang digunakan untuk mengatur perbankan, khususnya dalam perlindungan nasabah terhadap dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴³

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :⁴⁴

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nasabah bank dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di perbankan, seperti : Undang-Undang Nomor 10

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

⁴³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

⁴⁴ Johnny Ibrahim. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300.

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : perlindungan nasabah bank dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di perbankan. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu dan hak – hak nasabah bank dapat terlindungi sepenuhnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dimana data skunder ini diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literature yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen bank terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Adapun data skunder yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan ini

terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan dan peraturan perundang-undangan, meliputi: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya.⁴⁵

Berdasarkan teori diatas maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- 1).Kitab Undang – undang Perdata (KUHPer).
- 2).Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3).Undang – undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁴⁶

Berdasarkan teori diatas maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- a).Buku – buku tentang perbankan dan perlindungan konsumen
- b).Jurnal tentang perbankan dan perlindungan konsumen
- c).Artikel tentang perbankan dan perlindungan konsumen
- d).Makalah seminar tentang perbankan dan perlindungan konsumen
- e).Surat Kabar (koran) tentang perbankan dan perlindungan konsumen

⁴⁵ M. Syamsuddin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 96.

⁴⁶ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 119.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, indeks, ensiklopedia dan sebagainya.⁴⁷

Berdasarkan teori diatas maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- a). Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)
- b). Kamus hukum
- c). Kamus bahasa inggris

.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam skripsi ini ditinjau dari dua metode penelitian yaitu penelitian secara yuridis normatif. Di mana dalam yuridis normatif teknik pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan

Terhadap data skunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang – undangan, skripsi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan perlindungan nasabah bank terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

⁴⁷Indrati Rini, *Loc.cit*, hlm. 17.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam skripsi ini. Dengan adanya sistematika ini diharapkan pembaca dapat mengetahui secara garis besar isi skripsi ini.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

⁴⁸ *Ibid*

BAB II. KEJAHATAN KERAH PUTIH (*WHITE COLLAR CRIME*) DI DALAM DUNIA PERBANKAN

Pada bab ini dibahas penulis membahas mengenai sejarah perkembangan tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia, mengenai kejahatan dan pelanggaran dalam sistem hukum di Indonesia, apa yang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran serta membahas mengenai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dalam praktek perbankan dan tentang teori pertanggungjawaban bank sebagai korporasi.

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BANK

Pada bab ini penulis membahas mengenai struktur hukum, budaya hukum dan norma hukum dalam sistem Hukum di Indonesia. Hubungan bank dengan nasabah dalam sistem hukum di Indonesia serta perlindungan hukum menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DARI KEJAHATAN KERAH PUTIH (*WHITE COLLAR CRIME*) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Bab ini merupakan puncak dari penelitian penulis. Dalam bab ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank di bidang perbankan, implementasi undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang merugikan nasabah dan memaparkan kasus – kasus yang berhubungan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dalam bidang perbankan serta bentuk – bentuk pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil dari penelitian penulis. Selain memberi kesimpulan, penulis juga akan memberikan masukan – masukan yang berhubungan dengan masalah skripsi.